

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
KERJASAMA PEMELIHARAAN AYAM BROILER
DI KECAMATAN PLANTUNGAN
KABUPATEN KENDAL**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Agama Islam**

**Oleh:
MEIDY FAUZIANA GANDASARI
I000160083**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA
PEMELIHARAAN AYAM BROILER DI KECAMATAN
PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:



MEIDY FAUZIANA GANDASARI

I000160083

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.

NIDN. 0615036401

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PEMELIHARAAN AYAM BROILER DI KECAMATAN
PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL**

Oleh:

MEIDY FAUZIANA GANDASARI

I000160083

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Sabtu, 29 Februari 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dewan Penguji :

1. **(Dr. Imron Rosyadi, M. Ag.)**

(Ketua Dewan Penguji)


2. **(Fauzul Hanif Noor Athief, Lc., M.Sc.)**

(Anggota I Dewan Penguji)

3. **(Azhar Alam, S.E., Lc., M.SEI)**

(Anggota II Dewan Penguji)

Dekan,



Dr. Svamsul Hidayat, M.Ag.

NIDN. 0605096402

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi serta sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya yang pernah diterbitkan ataupun ditulis oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah yang tersebut dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya.

Surakarta, 18 Februari 2020

Penulis



Meidy Fauziana Gandasari

I000160083

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMELIHARAAN AYAM BROILER DI KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan tentang Tinjauan Hukum Islam mengenai praktik kerjasama pemeliharaan ayam broiler yang dilakukan antara PT. Aneka Intan Jaya dan peternak di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktik kerjasama yang dilakukan antara PT. Aneka Intan Jaya dan peternak dalam pemeliharaan ayam broiler? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam *terhadap* sistem kerjasama pemeliharaan ayam broiler antara PT. Aneka Intan Jaya dan peternak?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik kerjasama pemeliharaan ayam broiler yang dilakukan antara PT. Aneka Intan Jaya dan peternak. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem kerjasama pemeliharaan ayam broiler. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat empiris dan normatif. Metode pengumpulan data yaitu menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dalam hukum Islam menyebutkan bahwa kerjasama pemeliharaan ayam broiler mirip dengan akad *syirkah* dimana kerjasama yang dilakukan antara PT. Aneka Intan Jaya dan peternak sama-sama memberikan modal serta pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Dalam praktiknya kerjasama ini menurut syariat dikatakan *fasid*/batal karena ketidaksesuaian dalam pembuatan kontrak, pembagian keuntungan dan kerugian. Kontrak kerjasama ini hanya dibuat oleh satu pihak saja yaitu PT. Dalam pembagian keuntungan, peternak tidak mengetahui perolehan laba yang didapat oleh PT. Penanggung risiko/kerugian hanya memberatkan salah satu pihak saja yaitu peternak yang harus menanggung risiko kematian ayam ternak.

Kata kunci: syirkah, kerjasama, ayam broiler

Abstract

This study describes the Review of Islamic Law regarding the practice of maintaining broiler chickens conducted between PT. Aneka Intan Jaya and breeders in Plantungan District, Kendal Regency. The main issues in this study are 1) How is the practice of collaboration between PT. Aneka Intan Jaya and breeders in raising broilers? 2) How is the Islamic legal review of the broiler chicken maintenance cooperation system between PT. Aneka Intan Jaya and breeders ?. The purpose of this study was to determine the practice of maintaining broiler chickens conducted between PT. Aneka Intan Jaya and breeders. To find out the review of Islamic law on the broiler chicken maintenance cooperation system. This type of research uses field research. The approach used is a qualitative approach that is empirical and normative. Data

collection methods are using interviews, observation and documentation. The results of research in Islamic law states that the cooperation in maintaining broiler chickens is similar to the syirkah contract where the cooperation carried out between PT.Aneka Intan Jaya and breeders together provide capital and profit and loss sharing in accordance with the agreement. In practice, according to the Shari'a, this cooperation is said to be a *fasid*/ canceled due to a discrepancy in making contracts, sharing profits and losses. This cooperation contract is only made by one party, namely PT. In the distribution of profits, farmers do not know the profit earned by PT. Risk/loss management is only burdensome for one party, namely the farmer who has to bear the risk of death of livestock chickens.

Keywords: syirkah, cooperation, broiler chickens

1. PENDAHULUAN

Manusia disebut dengan makhluk sosial yang mana selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupan keluarga, sekolah maupun dalam lingkup masyarakat. Tidak hanya tolong menolong dalam hal kemanusiaan, di sisi lain dalam sisi muamalah manusia juga senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya. Baik di bidang harta kekayaan maupun dalam hubungan kekeluargaan. Hubungan antar sesama manusia, khususnya di bidang lapangan harta kekayaan, biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian (*akad*).

Manusia melakukan banyak hal untuk selalu berkaitan dan berhubungan dengan manusia lain dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sebagaimana dijelaskan pada pengertian *fiqh muamalah* bahwasanya hubungan kerjasama seseorang dengan orang lain khususnya pada bidang ekonomi di antaranya : pinjam-meminjam, dagang, sewa-menyewa, utang piutang, kerja sama perdagangan dan lain-lain.

Pelaksanaan akad kerjasama sudah banyak dilakukan di berbagai kalangan yaitu di pedesaan maupun di perkotaan. Seperti halnya di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal. Beberapa PT telah menawarkan modal dalam pemeliharaan ayam broiler pada masyarakat di daerah tersebut dan mengajak masyarakat untuk bekerjasama dalam pemeliharaan ayam broiler tersebut.

Sistem kerjasama dalam dunia usaha perekonomian disebut dengan sistem kemitraan. Sistem kemitraan adalah jalinan kerjasama usaha yang saling

menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar, sehingga saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat.

Sebanyak 6 PT telah menawarkan modal pemeliharaan ayam broiler di Daerah Plantungan, akan tetapi masing-masing PT mempunyai kebijakan atau peraturannya sendiri dalam bekerjasama. Di Daerah Plantungan sudah banyak peternak-peternak yang melakukan kerjasama dengan PT. Disini penulis hanya akan mengambil objek penelitian yaitu sistem kerjasama yang dilakukan antara PT. Aneka Intan Jaya dan salah satu peternak (plasma).

Pada umumnya PT akan memenuhi segala keperluan yang diperlukan peternak dalam pemeliharaan ayam broiler ini, diantaranya mulai dari bibit ayam, pakan, obat-obatan yang nantinya akan disesuaikan dengan besar dan luas kandang, kemudian ayam broiler siap panen akan dijual kepada PT. Di dalam kontrak sudah dijelaskan perihal masing-masing harga ayam broiler per kilonya yang telah ditetapkan oleh PT, pada pengamatan dan penjelasan narasumber bahwasanya peternak menjual ayam broiler pada PT. Aneka Intan Jaya yang telah dipatok harganya, dimana harga tersebut adalah harga jual ayam broiler dari peternak terhadap PT, yang mana mau tidak mau peternak harus menyetujui kontrak tersebut walaupun harga ayam broiler dipasaran sedang melambung tinggi.

Setiap PT pasti mempunyai kebijakan perihal penanggungungan risiko yang berbeda antara PT satu dengan yang lainnya. Ada yang menentukan apabila ayam mati ditanggung sepenuhnya oleh PT ada juga yang sepenuhnya ditanggung oleh peternak sehingga harus menggantinya.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dikaji lebih dalam mengenai praktik kerjasama dalam pelaksanaan kontrak perjanjian, pembagian keuntungan dan penanggungungan risiko yang terjadi pada kerjasama antara PT. Aneka Intan Jaya dengan peternak dalam pemeliharaan ayam broiler yang ditinjau dengan prespektif Hukum Islam, maka penulis ingin meneliti lebih detail dalam bentuk skripsi yang berjudul : **Tinjauan Hukum Islam**

Terhadap Praktik Kerjasama Pemeliharaan Ayam Broiler Di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan guna mendapatkan informasi yang diperlukan yang disebut dengan penelitian lapangan (*field research*).

Pendekatan kualitatif yang bersifat empiris adalah pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis. Penelitian empiris memiliki tujuan untuk membuktikan bahwa masalah yang sedang dikaji dapat dijawab dengan peneliti melakukan pencarian secara langsung dan pengumpulan data. Dalam penelitian ini penulis terjun langsung ke lapangan mencari data dari narasumber-narasumber yang mengetahui sistem kerjasama pemeliharaan ayam broiler yaitu dengan melakukan wawancara dengan perwakilan dari PT. Aneka Intan Jaya dan peternak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan penelitian yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan normatif, dikarenakan dalam proses penelitian penulis menggunakan keilmuan dalam lingkup *Islamic studies* dengan menggunakan teori *fiqh* yang secara spesifik merujuk pada teori akad *syirkah*.

Penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder, yang mana sumber data primer yaitu orang yang mengetahui praktik kerjasama pemeliharaan ayam broiler seperti peternak ayam, anak kandang dan perwakilan dari PT. Sumber data sekunder yaitu diambil dari buku-buku, rekaman suara, dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian.

Metode Pengumpulan Data yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu 1) Observasi, 2) Wawancara, dan 3) Dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Praktik Kerjasama PT. Aneka Intan Jaya dan Peternak dalam Pemeliharaan Ayam Broiler

PT. Aneka Intan Jaya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang peternakan yang bekerja sama dengan plasma dan menggunakan sistem kemitraan. Pada pelaksanaan kemitraan, perusahaan menerapkan pola inti plasma yang mana perusahaan sebagai pihak I (inti) dan peternak sebagai pihak II (plasma).

Dalam hal ini pihak II menyediakan sarana produksi ternak yang meliputi DOC (*Day Old Chick*) atau bibit ayam, pakan, OVK (Obat dan Vitamin Kimia), pemasaran, dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang bertugas memantau ternak langsung ke lapangan. Sarana produksi ternak tersebut yang nantinya akan didistribusikan ke plasma sesuai kesepekatan awal kontrak. Sedangkan pihak peternak wajib menyediakan kandang, gudang pakan, tenaga pengelola, listrik, air dan peralatan kandang yang dibutuhkan.

Dalam praktik kerjasama pemeliharaan ayam broiler antara PT. Aneka Intan Jaya dengan peternak, Kepala Unit perusahaan menjelaskan bahwa ada beberapa prosedur yang wajib diperhatikan yaitu :

- 1) Peternak yang ingin menjadi mitra dapat datang langsung ke perusahaan untuk mengisi formulir permohonan kerjasama dengan perusahaan dan mencantumkan data diri atau pihak perusahaan yang akan mendatangi peternak melalui perantara sales/marketing. Bagi peternak yang akan melakukan kerjasama dengan perusahaan, maka harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a) Memiliki kandang, tenaga pengelola, gudang pakan serta peralatan yang dibutuhkan sesuai standar dari perusahaan.
 - b) Menyerahkan foto copy KTP.
 - c) Sanggup dan bersedia mentaati semua peraturan yang ada dengan menandatangani surat perjanjian.

2) Survei

Pihak perusahaan (inti) melakukan survei awal atau melakukan pengamatan atas kelayakan kandang yang akan di tempati ayam, apakah sudah layak untuk proses pemeliharaan ayam.

3) Jaminan

Setiap kerjasama pasti menyertakan jaminan, bukan hanya untuk formalitas namun persyaratan jaminan itu sendiri sebagai keyakinan pendukung pihak perusahaan. Pihak peternak harus memberikan jaminan berupa uang senilai Rp. 2.500,-/ekor atau dengan BPKB, sertifikat tanah, sertifikat rumah.

4) Penandatanganan surat perjanjian kerjasama. Surat perjanjian kerjasama akan ditandatangani oleh kedua belah pihak apabila sudah sepakat untuk melakukan kerjasama.

Dalam kontrak awal perusahaan memberikan pilihan pakan dalam bermacam-macam golongan disertai harga pasti yang dibuat oleh pihak I. Selain itu harga ayam per kilonya juga sudah ditentukan oleh pihak I, sehingga peternak tidak biasa menawar harga tersebut. Dalam kontrak tersebut terdapat syarat dan ketentuan yang wajib dibaca oleh peternak dan ditandatangani kedua belah pihak ketika DOC (*Day Old Chicken*) akan masuk kandang dan siap dipelihara.

Adapun dalam pembagian keuntungan ditentukan oleh pihak perusahaan yang menggunakan mekanisme sebelum harga kontrak di setujui dengan pihak peternak kemudian perusahaan akan menentukan harga kontrak perperiodenya, sehingga penentuan harga kontrak tersebut ditentukan berdasarkan harga pasar dan modal yang dikeluarkan. Dalam penetapan keuntungan yang di dapatkan kerjasama pemeliharaan ayam broiler ini bagi pihak perusahaan yaitu stabilitas produksi yang mensupplay ayam dalam memenuhi permintaan pasar sehingga perusahaan memperoleh keuntungan dari harga ayam yang dipasarkan sedangkan keuntungan peternak justru tidak sebanding dengan usaha yang dijalankan karena semua sistem manajemen telah di tetapkan oleh pihak perusahaan.

Dalam penanggungan risiko atau kerugian, jika kondisi ayam memburuk dan menyebabkan kematian ayam yang begitu banyak akibat faktor cuaca, pakan maupun kelalaian peternak maka penanggungan akan ditanggung oleh pihak peternak. Maka dapat disimpulkan pihak peternak menanggung beban jika terjadi kerugian, baik kerugian banyaknya ayam mati, kurangnya bobot ayam, dan sebagainya.

Hal tersebut tentu merugikan pihak peternak yang mana dalam proses pemeliharaan ayam broiler peternak telah mengeluarkan biaya operasional yang banyak dan peternak harus menanggung kerugian sendiri.

Pemeliharaan di daerah tropis memang harus cukup intensif agar memperoleh ayam yang sehat dan berbobot. Dalam kondisi mengisi kandang pun harus di perhatikan, jangan mengisi ayam terlalu padat apabila tempat pengisian ayam terlalu padat maka bisa berpengaruh terhadap FCR. FCR (*Feed Cost Ratio*) merupakan total pemakaian pakan dibagi total tonase daging ayam. Apabila FCR semakin rendah atau kecil maka semakin bagus pemeliharaan ayam broiler tersebut begitu sebaliknya apabila perolehan FCR diangka yang tinggi maka hasil pemeliharaan akan semakin buruk.

Pemeliharaan ayam broiler tidaklah mudah, selain memperhatikan sanitasi juga perlu dilakukan pemberian vaksin dan vitamin terhadap ayam broiler. Hal ini wajib dilakukan untuk mengantisipasi risiko kerugian.

3.2 Kesesuaian Sistem Kerjasama Pemeliharaan Ayam Broiler PT. Aneka Intan Jaya dan Peternak dengan Hukum Islam

Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 mengajarkan tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan ketaqwaan dan jangan kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Tolong-menolong dalam kebaikan dalam konteks ekonomi atau bisnis yang dikenal dalam hukum muamalat disebut dengan syirkah. *Syirkah* merupakan akad muamalah yang berbasis bagi hasil, yaitu kerja sama antara dua pihak mitra bisnis atau lebih, yang masing-masing mitra bisnis berkontribusi modal untuk usaha bisnis dan hasil bisnis tersebut dibagi bersama sesuai dengan perjanjian.

Seperti telah dijelaskan diatas, Allah swt. berfirman dalam surat Al Maidah ayat : 2.

.... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya.

Pada dasarnya hukum *syirkah* adalah mubah atau boleh. Hal ini ditujukan oleh dibiarkannya praktik *syirkah* oleh baginda Rasulullah yang dilakukan masyarakat Islam itu.

Seperti dalil Al Quran yang menerangkan tentang *syirkah* tertuang pada:

QS. Shad 38:24.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٣٨﴾

Daud berkata: “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan minta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mereka yang menjejakan amal yang sholeh dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui, bahwa kami mengujinya, maka ia meminta amun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Legalitas *musyarakah/syirkah* pun diperkuat, ketika Nabi diutus, masyarakat sedang melakukan musyarakah. Selain itu, kebolehan akad musyarakah merupakan ijma ulama (konsensus/kesepakatan ulama).

Dalam akad *syirkah* atau musyarakah akan sah jika memenuhi rukun dan syaratnya, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Ucapan (*shighat*) penawaran dan penerimaan (ijab dan qabul), ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad, yang diucapkan setelah adanya ijab. *Sighat* atau ijab dan qabul ini merupakan rukun yang paling

penting saat melakukan kerjasama. Begitu pula yang diterapkan pada praktik kerjasama pemeliharaan ayam broiler ini. Pertama, pihak perusahaan (inti) melaksanakan ijab yangmana perusahaan menjelaskan prosedur dan persyaratan atau tata cara bergabung dalam kerjasama pemeliharaan ayam broiler ini. Kedua, pihak peternak (plasma) mengucapkan qabul setelah pihak perusahaan melaksanakan ijab. Peternak kemudian mengkonfirmasi apabila menyepakati kerjasama pemeliharaan ayam broiler ini. Pelaksanaan ijab dan qabul ini merupakan langkah awal untuk tercapainya akad *syirkah* ini.

Ijab dan qabul dalam pelaksanaan kerjasama ini diwujudkan dengan surat perjanjian bermaterai yang disediakan oleh pihak perusahaan yang nantinya akan di tanda tangani oleh kedua belah pihak yang bekerjasama. Dalam praktik kerjasama pemeliharaan antara PT. Aneka Intan Jaya dengan peternak, telah sesuai dengan hukum Islam yangmana dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa paksaan, baligh dan berakal.

- 2) Pihak-pihak yang melaksanakan kontrak atau *al 'aqidain*. Pihak-pihak yang melaksanakan kontrak disebut dengan subjek hukum. Subjek hukum ini saling memiliki hubungan hak dan kewajiban.

Pada praktik kerjasama pemeliharaan ayam broiler ini yang menjadi *'aqidain* yaitu pihak perusahaan merupakan inti dan pihak peternak yang merupakan plasma. Dalam hal ini sudah sesuai dengan aturan yang tertuang pada hukum Islam.

- 3) Objek kesepakatan berupa modal dan pekerjaan, objek kontrak ini bisa berupa pekerjaan atau modal. Syarat pekerjaan atau benda yang boleh dikelola dalam *syirkah* adalah harus halal dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Pada praktiknya kedua belah pihak sama-sama saling memberikan modal dalam pemeliharaan ayam broiler ini. Dari pihak perusahaan (inti) memberikan SAPRONAK (Sarana Produksi Ternak) sebagaimana telah dijelaskan di atas, SAPRONAK meliputi DOC (*Day Old Chicken*), OVK (Obat dan Vitamin Kimia), dan pakan ternak. Pemberian SAPRONAK ini akan diserahkan setelah pihak peternak telah menyepakati perjanjian dan

memenuhi prosedur serta persyaratan yang sesuai dengan standar perusahaan sekaligus pihak perusahaan telah melakukan survei awal ke kandang yang telah dipersiapkan oleh peternak dan melakukan pengecekan terhadap peralatan apakah sudah layak digunakan atau belum. Pihak peternak (plasma) juga memberikan modal berupa kandang, listrik, air, dan peralatan yang dibutuhkan saat pemeliharaan ayam broiler.

Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut:

- 1) Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada mitra usaha harus disepakati di awal kontrak/ akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.
- 2) Rasio/nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan lunsum untuk mitra tertentu, atau tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya.

Keuntungan yang diperoleh peternak berasal dari jumlah harga ayam yang siap panen dikurangi dengan jumlah biaya SAPRONAK (Sarana Produksi Ternak) yang dikeluarkan pihak perusahaan setiap periodenya. Di akhir masa panen semua kebutuhan yang digunakan selama proses pemeliharaan ayam broiler dan keuntungan yang didapatkan oleh peternak akan ditulis dalam laporan yang dibuat oleh pihak perusahaan yang disebut dengan RHPP (Rekapitulasi Hasil Pemeliharaan Peternak).

Pada praktik pembagian proporsi keuntungan antara PT. Aneka Intan Jaya dengan peternak secara keseluruhan sesuai dengan surat perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pembagian keuntungan tentu sudah sesuai dengan praktik *syirkah* dalam hukum Islam. Dalam surat perjanjian dijelaskan bahwa pembagian keuntungan sesuai hasil kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak, tidak ada pihak yang memaksa dan tidak ada pihak yang menentukan jumlah keuntungan secara pribadi.

Kerugian berarti hilangnya sebagian dari modal dan oleh karena itu akan dibagi sesuai modal yang ditanamkan dalam usaha dan ditanggung oleh pemilik modal. Kerugian harus dibagi sesuai ukuran atas modal yang ditanamkan, sebagaimana disepakati oleh semua ahli fiqh baik di kalangan Imam Syiah maupun keempat Imam dari golongan Sunniah.

Dalam praktik kerjasama antara PT. Aneka Intan Jaya dengan peternak, penanggung beban risiko/kerugian ditanggung oleh pihak peternak seperti yang tercantum pada kontrak awal kerjasama. Dalam hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Dimana hukum Islam menjelaskan bahwa kerugian merupakan tanggung jawab bagi setiap pemberi modal, yangmana dalam kerjasama ini kedua belah pihak baik perusahaan dan peternak sama-sama berkontribusi memberikan modal dalam besar porsi masing-masing. Namun secara praktiknya kerugian hanya di bebaskan pada peternak saja dan perusahaan tidak ikut serta menanggung kerugian tersebut.

4. PENUTUP

Pada praktik kerjasama pemeliharaan ayam broiler yang dilakukan antara PT. Aneka Intan Jaya yang merupakan pihak I (inti) dan peternak merupakan pihak II (plasma). Dalam praktik ini kedua belah pihak saling memberikan modal, pihak I menyediakan sarana produksi ternak (SAPRONAK) yang meliputi DOC (*Day Old Chicken*) atau bibit ayam, OVK (Obat dan Vitamin Kimia), pakan serta Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Untuk pihak II menyediakan kandang, listrik, air serta peralatan kandang dalam pemeliharaan ayam broiler. Pada awal kerjasama kedua belah pihak wajib menandatangani surat perjanjian di atas materai yang berisikan peraturan-peraturan yang wajib ditaati para pihak dan surat kontrak ketika bibit ayam akan masuk kandang. Peternak wajib memberikan jaminan berupa uang senilai Rp. 2.500,- per ekor atau menggunakan BPKB kendaraan, sertifikat tanah dan sertifikat rumah.

Dalam pembagian keuntungan ditentukan oleh pihak I yang menggunakan mekanisme sebelum harga kontrak di sepakati dengan pihak II kemudian pihak I akan menentukan harga kontrak per periodenya. Keuntungan

di dapat dari selisih harga kontrak dengan harga pasar. Dari awal kerjasama ini, pembagian keuntungan termasuk dalam perjanjian baku yang dibuat oleh pihak I.

Adapun dalam pemeliharaan ayam broiler mengalami masalah seperti kematian ayam maka penanggung risiko akan ditanggung oleh pihak II saja jika kerugian lebih dari Rp. 2.500,- per ekor walaupun kematian ayam disebabkan oleh faktor cuaca. Pihak I tidak ikut campur dalam menanggung risiko tersebut.

Kerjasama antara PT. Aneka Intan Jaya dengan peternak merupakan kerjasama pemeliharaan ayam broiler yang diperbolehkan dalam hukum Islam. Namun pada praktik kerjasama ini belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam terutama dalam akad *syirkah*. Dalam praktiknya pembagian keuntungan dan kerugian tidak sesuai dengan rukun dan syarat *syirkah*, yaitu hanya menguntungkan salah satu pihak saja dan kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pihak II.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahim, Ahim. dkk. 2016. *Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dewi, Gemala. dkk. 2007. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hidayat, Enang. 2016. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Januri, Moh. Fauzan. 2013. *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Bandung: Pusaka Setia.

- Lestari, Tri Wahyu Surya. 2017. "Komparasi Syarat Keabsahan (Sebab yang Halal) dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mulyadi dan Johny Setyawan. 1999. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Muftadin, Dahrul. 2018. "Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Syariah dan Penerapannya dalam Transaksi Syariah." *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 11, No. 1.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- S, Burhanuddin. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Subagyo, Joko. 2015. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supardi. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.
- Sukandarrumidi. 2006. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sari, Novi Ratna. 2017. "Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam." *Jurnal Repertorium*, Vol. IV, No. 2.
- Saripudin, Udin. 2018. "Aplikasi Akad Syirkah dalam Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Al Amwal*, Vol. 1, No. 1.
- Setiawan, Deny. 2013. "Kerjasama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21, No. 3.
- Siddiqi, M Nejatullah. 1996. *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*. Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Yulianti, Rahmani Timorita. 2008. "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 1.